



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DI KABUPATEN BENGKULU TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKULU TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Bengkulu Tengah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal;
12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Satu pintu Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKULU TENGAH.



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Tengah.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disebut DPMPTSP Kabupaten Bengkulu Tengah adalah unsur perangkat daerah Kabupaten Bengkulu Tengah yang memiliki kewenangan dalam urusan bidang Penanaman Modal.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Tengah.
6. Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Tengah.
7. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan adalah Kegiatan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan yang prosesnya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu loket dan satu tempat.
8. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
9. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
10. Non Perizinan adalah pemberian rekomendasi dan dokumen lainnya kepada seseorang atau badan hukum tertentu.
11. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan penanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing, untuk melakukan usaha di seluruh sektor bidang usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
12. Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan, termasuk penanda tanganannya atas nama penerima wewenang.
13. Penyelenggaraan pelayanan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
14. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang berasal dari unsur-unsur organisasi perangkat daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan dan non perizinan.

15. Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Organisasi perangkat daerah berbentuk Dinas dan atau Kantor pelayanan terpadu merupakan gabungan dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewajiban di bidang pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
16. Pembinaan teknis adalah kegiatan pengembangan system, pembangunan sumberdaya manusia dan jaringan kerja, pemberian bimbingan, pendidikan dan pelatihan, fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan dan rekomendasi dan atau pertimbangan teknis atas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.
17. Pembinaan Administrasi adalah kegiatan tata usaha, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengorganisasian atas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.
18. Pelayanan secara elektronik yang selanjutnya disingkat PSE adalah pelayanan perizinan dan non perizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pendelegasian kewenangan perizinan dan non perizinan kepada kepala DPMPTSP meliputi:

- a. pendelegasian kewenangan;
- b. penandatanganan perizinan dan non perizinan;
- c. layanan perizinan dan non perizinan;
- d. jenis perizinan dan non perizinan;
- e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB III PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 3

- (1) Bupati mendelegasikan seluruh kewenangan penandatanganan kepada Kepala DPMPTSP, meliputi:
 - a. perizinan; dan
 - b. non Perizinan.
- (2) Jenis kewenangan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 1. Izin Prinsip Penanaman Modal;
 2. Izin Usaha Penanaman Modal Berbagai Sektor Usaha
 3. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
 4. Izin Usaha Penanaman Modal Perluasan Untuk Berbagai Sektor Usaha;
 5. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
 6. Izin Usaha Penanaman Modal Perubahan Berbagai Sektor Usaha;

7. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;
8. Izin usaha Penanaman Modal Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal Untuk Berbagai Sektor Usaha;
9. Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK);
10. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Tower dan Menara, Kantor Pemerintah dan;
11. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
12. Izin Pemanfaatan Ruang;
13. Izin Penggunaan Tanah;
14. Izin Menyelenggarakan Reklame;
15. Izin Lokasi;
16. Izin Lingkungan;
17. Izin Kelayakan Lingkungan Hidup;
18. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3;
19. Izin Pengumpulan Limbah B3;
20. Izin Pembuangan Limbah Cair ke Media Air;
21. Izin Pembuangan Limbah Cair ke Areal Perkebunan;
22. Izin Operasional Rumah Sakit;
23. Izin Operasional Puskesmas;
24. Surat Izin Praktik Dokter;
25. Surat Izin Kerja Dokter;
26. Surat Izin Praktik Bidan;
27. Surat Izin Kerja Bidan;
28. Surat Izin Praktik Perawat;
29. Surat Izin Kerja Perawat;
30. Surat Izin Praktik Fisiotrafis;
31. Surat Izin Kerja Apoteker;
32. Surat Izin Praktik Apoteker;
33. Surat Izin Tenaga Teknis Kefarmasian;
34. Izin Kerja Radiologi;
35. Izin Balai Pengobatan;
36. Izin Operasi Klinik;
37. Izin Laboratium;
38. Izin Apotek;
39. Izin Toko Obat;
40. Izin Produksi Makan dan Minum pada Industri Rumah Tangga;
41. Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal;
42. Izin Usaha Industri (IUI);
43. Izin Perluasan Industri (IPI);
44. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
45. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
46. Tanda Daftar Industri (TDI);

67

47. Tanda Daftar Gudang (TDG);
 48. Izin Usaha Pusat Pembelajaran Toko Modern
 49. Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
 50. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional;
 51. Izin Pemanfaatan Panas Bumi;
 52. Izin Produksi Benih Bina;
 53. Tanda Register Usaha Perbenihan (TRUP);
 54. Izin Usaha Pembenihan dan Pembibitan;
 55. Izin Usaha Pengecer Obat Hewan;
 56. Tanda Daftar Usaha Pembenihan /Bina
 57. Tanda Daftar Produsen Benih Bina;
 58. Izin Usaha Peternakan;
 59. Tanda Daftar Usaha Peternakan;
 60. Izin Usaha Pemotongan Hewan;
 61. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
 62. Tanda Daftar Usaha Perikanan;
 63. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
 64. Izin Trayek;
 65. Izin Usaha Jasa Angkutan;
 66. Izin Penelitian;
 67. Izin Praktek Kerja Lapangan (PKL);
 68. Izin Kuliah Kerja Nyata (KKN);
 69. Izin Penggunaan Racun Api;
 70. Izin Mendirikan Menara Telekomunikasi;
- (3) Jenis kewenangan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
1. Sertifikat Laik Sehat;
 2. Izin Perpanjangan Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

BAB IV

PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Kepala DPMPTSP menandatangani naskah perizinan dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik secara manual maupun elektronik (*online*).
- (2) Dalam hal Kepala DPMPTSP berhalangan sementara waktudan/atau berhalangan tetap karena kepentingan lainnya, penandatanganan perizinan dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala DPMPTSP menandatangani, naskah perizinan setelah diparaf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang membidangi perizinan dan non perizinan.

Pasal 5

- (1) Pendelegasian kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, selain penandatanganan juga termasuk kewenangan penerbitan, pembatalan, pembekuan dan pencabutan.
- (2) Kewenangan penandatanganan, penerbitan, pembatalan, pembekuan dan pencabutan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rekomendasi dan/atau pertimbangan teknis dinas atau badan atau perangkat daerah teknis yang membidangi perizinan yang bersangkutan.

BAB V

LAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Bentuk pelayanan di DPMPTSP Daerah adalah model pelayanan satu pintu dengan pola pelayanan terpadu bagi perangkat daerah terkait perizinan dan non perizinan lingkup Pemerintah Daerah.
- (2) Pelayanan perizinan dan non perizinan terdiri dari:
 - a. Pelayanan *online*: dan
 - b. Pelayanan *offline*/manual.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu, dibentuk Tim Teknis.
- (2) Pembentukan tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan kepala Organisasi Perangkat Daerah.
- (3) Anggota Tim Teknis sebagai mana dimaksud ayat (2) terdiri dari unsur perangkat daerah terkait meliputi
 - a. Pejabat struktural lingkup bidang tugas terkait; dan/atau
 - b. Pejabat Pelaksana dan fungsional tertentu yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya.

Pasal 8

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat(1) memiliki tugas memberikan rekomendasi teknis dalam rangka menindaklanjuti permohonan perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala DPMPTSP. 26

- (2) Tugas Tim Teknis yang dilaksanakan oleh personil Organisasi Perangkat Daerah merupakan salah satu tugas pokok personil yang bersangkutan atas usulan kepala OPD terkait.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Tim Teknis mempunyai tugas:
 - a. pembahasan dan atau pemeriksaan kajian lapangan;
 - b. penyusunan kajian teknis; dan
 - c. pelaksanaan konsultasi dan pelaporan kepada Perangkat Daerah mengenai pertimbangan teknis dan analisis teknis sesuai dengan bidangnya.

Pasal 9

Tim Teknis bertanggungjawab kepada:

- a. Kepala DPMPTSP, terkait dengan administrasi perizinan, substansi teknis perizinan dan non perizinan; dan
- b. Kepala Organisasi Perangkat Daerah, terkait dengan substansi saran pertimbangan/rekomendasi teknis perizinan dan non perizinan.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

DPMPTSP dan Organisasi Perangkat Daerah terkait melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan keputusan perizinan melalui kegiatan pembinaan, pemantauan dan pengawasan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pembinaan teknis penyelenggaraan perizinan dan non perizinan dilakukan oleh Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang undangan.
- (2) Pembinaan Administrasi penyelenggaraan perizinan dan non perizinan dilakukan oleh DPMPTSP sesuai dengan asas dan prinsip pelayanan perizinan dan non perizinan.
- (3) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Bupati membentuk Tim Pembina yang diketahui oleh Sekretaris Daerah atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Pengawasan meliputi upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah terjadinya penyimpangan terhadap penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan serta pelaksanaan keputusan perizinan.
- (2) Pengawasan atas proses penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan oleh aparat pengawas internal dan pengawas eksternal sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.
- (3) Pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang.
- (4) Pengawasan fungsional terhadap proses penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan dilakukan oleh Inspektorat Daerah.
- (5) Pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan perizinan dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan secara terintegrasi dan teroganisasi.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Kewewenangan Proses Perizinan dan Non Perizinan kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bengkulu Tengah;
- b. Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewewenang Proses Perizinan dan non perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bengkulu Tengah;
- c. Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pelimpahan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bengkulu Tengah; dan
- d. Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 04 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bengkulu Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bengkulu Tengah.


Ditetapkan di Karang Tinggi
pada tanggal 02 MEI 2018
BUPATI BENGKULU TENGAH,



H. FERRY RAMLI

Diundangkan di Karang Tinggi
pada tanggal 02 MEI 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,



MUZAKIR HAMIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2018
NOMOR.....20.....